



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama calon istri, lahir di Sawit Jaya, tanggal 13 Oktober 2001 / umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT. 002 Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Calon istrinya dengan alasan usia Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-465/KUA.16.01/2/PW.01/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

3. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan bernama Calon istri sudah saling mengenal 6 bulan sehingga hubungan kami berdua sudah sangat erat;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon bernama calon istri tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

6. Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. Ciomas Adi Satwa dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

8. Bahwa Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istri Pemohon berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk sampai mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon bernama calon istri, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Calon istri mengaku bahwa ia adalah calon istri Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa, Calon istri telah mengenal Pemohon tersebut sejak 6 bulan dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Calon istri menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon istri menyatakan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Calon istri menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon istri mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahannya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dengan alasan usia Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Calon istri menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon istri menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401012007170002, tanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2147/Eksam/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Nomor B-465/KUA.16.01/2/PW.01/7/2019, tanggal 25 Juli 2017, diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, tempat tinggal di RT. 11, Desa Batu Kajang, kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi dirinya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebab usia Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri Pemohon bernama calon istri;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. Ciomas Adi Satwa;

2. Saksi II, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi dirinya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt



- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebab usia Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri Pemohon bernama Calon istri karena dia adalah cucu saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. Ciomas Adi Satwa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri, lahir di Sawit Jaya, tanggal 13 Oktober 2001 / umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, keduanya sudah saling kenal sejak 6 bulan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser menolak dengan alasan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah dihadirkan dimuka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan mahram serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk membuktikan adanya hubungan hukum terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berusia 18 tahun, dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I sebagai ayah kandung dan saksi II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kakek kandung calon istri Pemohon, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon istri Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama pemohon, saat ini berumur 18, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri Pemohon bernama calon istri, berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal sejak 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon adalah bujang dan status calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Pemohon baru berumur 18, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun Pemohon masih berusia 18, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Pemohon masih dibawah umur 19 tahun, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karena itu harus dicari kemaslahatan yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama Lia Aliani binti Didik Santoso, umur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama calon istri;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami H. Subhan, S. Ag., S.H sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Subhan, S. Ag., S.H

Hakim Anggota I,

ttd

Luqman Hariyadi, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.Tgt